

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827 Email: pmptsp.nttprov@gmail.com; Website:www.dpmptspprovntt.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: DPMPTSP.421.5/102/PTSP/VI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ST. ELISABETH LELA KABUPATEN SIKKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidika kepada masyarakat di Kabupaten Sikka, maka perlu menetapkan Izin Operasion Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuran (SMK);
- bahwa permohonan Kepala SMK St. Elisabeth Lela dari aspek administrasi da teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasion Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuran (SMK);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Iz Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejurus (SMK) St. Elisabeth Lela di Kabupaten Sikka;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daera Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negal Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negal Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakt dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua ata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republ Indonesia Nomor 5679);
- 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan da Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 2: Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peratura Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraa Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua ata Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasion: Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembara Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standa Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentan Radan Akreditasi Sekolah: **

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang 9. Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 tentang 10 Prioritas Pendirian Sekolah Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15 11. November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pernerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan

- Elisabeth Lela Permohonan Kepala SMK St. 71/VII.a/SP/SMK/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Pelaksanaan Pendidikan SMK St. Elisabeth Lela;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa 2. Tenggara Timur Nomor: 848/2017/PK/2021 Tanggal 22 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah **KESATU** Kejuruan (SMK) St. Elisabeth Lela dengan Alamat Jl. Raya Lela Kelurahan Lela

likka dengan bidang keahlian sebagai berikut :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Keperawatan	Asisten Keperawatan	3 tahun
2	Kesehatan dan	Farmasi	Farmasi Klinis dan Komunitas	3 tahun

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan

Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai

dengan tanggal 27 Juni 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) St. Elisabeth Lela Kabupaten Sikka berkewajiban

memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

> Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 28 Juni 2021

Gubernur Nusa Tenggara Timur apala Dinas Penanaman Modal an PISP Provinsi NTT.

Marsianus Jawa, M.Si Perpina Utama Muda NE 19650808 199503 1 003

Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakii Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 3.
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Bupati Sikka di Maumere; 5.
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta; 7.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 8.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka di Maumere; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sikka di Maumere; 10.
- Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Sikka di Maumere.